



BUPATI LEBONG PROVINSI BENGKULU

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 28 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR
DALAM KABUPATEN LEBONG**

BUPATI LEBONG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan pasal 20 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu ditetapkan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dalam Kabupaten Lebong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lebong.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);**
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah menengah kejuruan.

Memperhatikan : Surat Edaran bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 420/2973/59 tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DALAM KABUPATEN LEBONG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Lebong;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong;
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong;
5. Satuan Pendidikan Dasar, yang selanjutnya disebut Sekolah Dasar (SD), adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan dasar;
6. Satuan Pendidikan Dasar, yang selanjutnya disebut Sekolah Menengah Pertama (SMP), adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan formal atau lanjutan dari Sd atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD;
7. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disebut PPDB adalah Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan Pendidikan di Kabupaten Lebong;
8. Satuan Pendidikan Penyelenggara Sistem Kredit Semester selanjutnya diangkat dengan SPP-SKS adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya menentukan jumlah beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan/kecepatan belajar;
9. Satuan Pendidikan Penyelenggara Sistem Kredit Semester selanjutnya disingkat dengan SPP-SKS adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya menentukan jumlah beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan/kecepatan belajar;
10. Sekolah Penyelenggara Layanan pendidikan Inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang berkebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya;
11. Jalur prestasi adalah jalur penerima peserta didik baru bagi calon peserta didik kelas 7 (tujuh) SMP Negeri pada sekolah regular dan sekolah SPP-SKS yang pola seleksinya didasarkan penelusuran kemampuan akademik/non akademik berjenjang atau non jenjang;
12. Peserta Didik Teladan adalah Peserta Didik yang memiliki kecerdasan spiritual, sosial, pengetahuan dan keterampilan terbaik di Satuan Pendidikan.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) PPDB dilakukan berazaskan
 - a. Nondiskriminatif;
 - b. Objektif;
 - c. Transparan;
 - d. Akuntabel; dan
 - e. Berkeadilan.
- (2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender agama tertentu;

Pasal 3

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga Negara usia sekolah agar memperoleh akses pendidikan dan layanan mutu yang sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

BAB III

TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) PPDB dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan (daring/online);
- (2) Sekolah TK Negeri, SD Negeri dan SMP Negeri melaksanakan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli tahun berjalan.

Pasal 5

Persyaratan calon peserta didik baru pada kelas 1 (satu) Sekolah Dasar adalah :

- (1) Berusia 7 (tujuh) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan wajib diterima sebagai peserta didik;
- (2) Berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- (3) Paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan sampai dengan 6 (enam) tahun 11 (sebelas) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan diperuntukkan bagi peserta didik baru yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa atau kesiapan belajar dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dan psikologi profesional.

Pasal 6

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) Sekolah menengah pertama (SMP) adalah :

- (1) Berusia maksimal 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- (2) Memiliki Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 7

- (1) Syarat Usia sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, 5, dan 6 dibuktikan dengan Akta kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan setempat sesuai dengan domilisi calon peserta didik;
- (2) Ketentuan persyaratan usia dan memiliki SHUN sebagaimana dimaksud pasal 4,5, dan 6 dikecualikan bagi peserta didik penyandang disabilitas di sekolah penyelenggara layanan pendidikan inklusif.

Pasal 8

- (1) Jenjang SD maksimal 4 rombongan belajar, pagu tiap rombongan belajar maksimal 28 peserta didik;
- (2) Jenjang SMP maksimal 11 rombongan belajar, pagu tiap rombongan belajar maksimal 32 peserta didik.

Bagian Kedua

Jalur Pendaftaran PPDB

Pasal 9

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut :
 - a. Zonasi
 - b. Prestasi; dan
 - c. Pemindahan tugas orang tua/wali
- (2) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit 90 % (Sembilan puluh persen) dari daya tampung sekolah;
- (3) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling banyak 5 % (lima persen) dari daya tampung sekolah;
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling banyak 5 % (lima Persen) dari daya tampung sekolah;
- (5) Calon peserta didik baru hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu zonasi;
- (6) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik baru dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur Prestasi di luar zonasi domisili peserta didik;
- (7) Calon peserta didik baru dapat memilih 2 (dua) pilihan sekolah tujuan dalam satu zonasi dan/atau di luar zonasi;
- (8) Calon peserta didik baru yang diterima oleh satuan pendidikan ditentukan berdasarkan Total Skor Tertinggi dan apabila terdapat skor yang sama maka diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.

PPDB Jalur Zonasi

Pasal 10

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jalur Zonasi, dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) PPDB Jalur Zonasi diprioritaskan bagi calon peserta didik yang jarak tempat tinggalnya berdasarkan Kartu keluarga (KK) orang tua/wali, berdekatan dengan sekolah tujuan;
- (2) Jarak dapat diukur dengan menggunakan aplikasi geogic maps dan/atau jarak riil yang dapat ditempuh dengan kendaraan atau jalan kaki dari tempat tinggal ke sekolah tujuan, sebagaimana ayat (1) yang paling menguntungkan calon peserta didik;
- (3) Jarak diberikan skor 100-0, berdasarkan kedekatan tempat tinggal ke sekolah tujuan dengan ketentuan setiap 100 (seratus) meter dikurangi 1 (satu) skor;
- (4) Calon peserta didik berdasarkan Kartu Keluarga (KK) orang tua/wali dan tinggal bersama orang/wali, diberikan tambahan skor, sebagai berikut :
 - a. Dalam satu RT (Rukun Tetangga) dengan sekolah tujuan ditambah skor 20;
 - b. Dalam satu RW (Rukun Warga) dengan sekolah tujuan ditambah skor : 15;

- c. Dalam satu desa/kelurahan dengan sekolah tujuan ditambah skor : 10.
- (5) Calon peserta didik yang bertempat tinggal tidak sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari Ketua RT disetujui Ketua RW, diketahui Kepala Desa/Kepala Kelurahan setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan benar-benar telah berdomisili paling singkat 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya surat keterangan domisili, dan calon peserta didik tersebut bertempat tinggal bersama orang tua/wali yang berdekatan dengan sekolah/madrasah asal, tidak diberikan tambahan skor;
- (6) Surat keterangan domisili yang dibuat oleh Ketua RT wajib dilampiri dengan Pakta Integritas yang dibuat oleh Ketua RT, Ketua RW dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan, bermaterai cukup.

Pasal 11

- (1) Calon peserta didik dari keluarga tidak mampu diprioritaskan yang bertempat tinggal terdekat dengan sekolah tujuan, dan diberikan tambahan skor :20, dengan melampirkan bukti keikutsertaan peserta didik dalam penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, dan/atau keterangan benar-benar tidak mampu dari Ketua RT, disetujui Ketua RW dan diketahui Kepala Desa/Kepala Kelurahan;
- (2) Calon peserta didik Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) wajib diterima pada satuan pendidikan penyelenggara layanan pendidikan inklusif dengan menunjukkan hasil assessment dari psikolog profesional, sesuai pagu yang ditentukan;
- (3) Calon Peserta didik dari lulusan SD/MI Negeri/Swasta yang sulit terjangkau diprioritaskan diterima di SMP Negeri yang terdekat sesuai pilihan dengan memperoleh skor : 100;
- (4) Calon peserta didik dari anak tenaga pendidik dan tenaga kependidikan diprioritaskan yang bertempat tinggal terdekat dengan sekolah tujuan, dan diberikan tambahan skor :20, dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua PGRI Kabupaten Lebong dengan kuota maksimal 10% (sepuluh persen) dari 90 % (Sembilan puluh persen) kuota zonasi pada setiap satuan pendidikan;
- (5) Calon peserta didik teladan, dipilih dari SD/MI/Negeri/swasta kelas 6 (enam) berdasarkan penilaian guru dan kepala sekolah atas keteladanan sikap spiritual, sosial, pengetahuan dan keterampilan, diprioritaskan untuk dapat diterima di SMP Negeri mendapatkan skor :100, dengan melampirkan surat keterangan peserta didik teladan dari kepala SD/MI Negeri/Swasta, diketahui oleh pengawas SD/MI binaan, maksimal 1 (satu) peserta didik setiap rombongan, dan maksimal 4 (empat) peserta didik setiap satuan pendidikan SD/MI Negeri/Swasta.

PPDB Jalur Prestasi

Pasal 12

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jalur Prestasi, dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Memiliki sertifikat akademik/Non akademik berjenjang secara perorangan/beregu yang diperoleh peserta didik baru pada saat kelas IV,V atau VI SD/MI atau sederajat dengan Juara I akademik tingkat Kabupaten perorangan/beregu, Juara I dan II akademik/non akademik tingkat provinsi perorangan/beregu dan Juara I.

- II,III akademik/non akademik tingkat nasional/internasional perorangan/beregu;
- (2) Memiliki sertifikat Juara I lomba/pertandingan (event) akademik/non akademik tidak berjenjang secara perorangan yang diperoleh calon peserta didik baru pada kelas IV, V atau VI SD tingkat kabupaten, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong.

PPDB Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 13

- (1) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi sekolah yang bersangkutan;
- (2) Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan.

Pasal 14

Dalam hal jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi atau jalur prestasi.

Bagian Keempat

Seleksi PPDB

Pasal 15

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD Negeri hanya menggunakan jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dengan kuota jalur zonasi 95 % (Sembilan puluh lima persen) dari daya tampung sekolah;
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD Negeri mempertimbangkan kriteria dengan satuan prioritas sebagai berikut :
- a. Usia sebagaimana dimaksud dalam pasal 6; dan
- b. Jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi.
- (3) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan;
- (4) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik yang didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang berdekatan dengan sekolah;
- (5) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD Negeri tidak dilakukan tes membaca, menulis dan berhitung.

Bagian Kelima

Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

Pasal 16

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan;
- (2) Pendataan ulang dilakukan oleh TK, SD dan SMP untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.

Bagian Keenam

Biaya

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan PPDB pada sekolah yang menerima bantuan operasional sekolah tidak dipungut biaya;
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) tidak dipungut biaya.
- (3) Satuan pendidikan SD Negeri dan SMP Negeri dilarang:
 - a. Melakukan pungutan dari/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - b. Melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

BAB IV

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 18

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar kepala sekolah asal, dan kepala sekolah yang dituju. Sekolah yang bersangkutan;
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik;
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi.

Pasal 19

- (1) Peserta didik setara SD di Negara lain dapat dipindah ke SD di Indonesia setelah memenuhi:
 - a. Surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - b. Surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah;
 - c. Lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik setara SMP di Negara lain dapat diterima di SMP di Indonesia setelah :
 - a. Menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang membuktikan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. Surat pernyataan dari sekolah asal;
 - c. Surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah;
 - d. Lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

Pasal 20

- (1) Peserta didik jalur pendidikan non formal/informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan;

- (2) Peserta didik jalur pendidikan non formal/informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan :
- a. Memiliki ijazah kesetaraan program paket A;
 - b. Lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal tersebut perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan non formal/informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB V

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun ajaran kepada dinas;
- (2) Dinas melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPDB.

BAB VI

SANKSI

Pasal 22

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bupati memberikan sanksi kepada pejabat dinas pendidikan kabupaten berupa :
 1. Teguran tertulis;
 2. Penundaan atau pengurangan hak;
 3. Pembebasan tugas; dan/atau
 4. Pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
 - b. Dinas Pendidikan Kabupaten memberikan sanksi kepada sekolah guru dan/atau tenaga kependidikan berupa :
 1. Teguran tertulis;
 2. Penundaan atau pengurangan hak;
 3. Pembebasan tugas; dan/atau
 4. Pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
 - c. Kepala Sekolah memberikan sanksi kepada calon peserta didik atau orang tua/wali yang terbukti memberikan data, dokumen, keterangan yang tidak benar, palsu/dipalsukan maka peserta didik dikenakan sanksi berupa pembatalan/tidak diterima sebagai peserta didik di sekolah tujuan;
 - d. Ketua RT, Ketua RW dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan dan/atau pihak lain yang terbukti memberikan data, dokumen, keterangan yang tidak benar, palsu/dipalsukan maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Daftar Sekolah TK/SD/SMP Negeri, SD/SMP Negeri Penyelenggara Layanan Pendidikan Inklusif, SMP Negeri Penyelenggara SKS, SD/MI Negeri/Swasta sulit terjangkau, tabel perhitungan skor jarak, terdapat pada Lampiran dan tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
- (2) Tata cara, persyaratan dan jadwal pendaftaran, seleksi, pengumuman, daftar ulang, cara perhitungan skor, contoh formulir pendaftaran untuk SD Negeri formal surat keterangan, pakta integritas dan lain-lain lebih lanjut diatur dalam Petunjuk Teknis oleh Kepala Dinas.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 25 Juni 2019

BUPATI LEBONG,

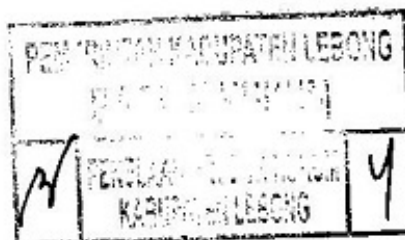
H.ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 25 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG,

H.MUSTARANI ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2019 NOMOR 28



NO	WILAYAH	NAMA SEKOLAH	DAYA TAMPUNG MAKSMAL ROMBEL (SISWA)	ZONASI PTDS
1	WILAYAH I	1. SDN 18 LEBONG 2. SDN 19 LEBONG 3. SDN 52 LEBONG 4. SDN 54 LEBONG 5. SDN 75 LEBONG 6. SDN 16 LEBONG 7. SDN 49 LEBONG 8. SDN 57 LEBONG 9. SDN 60 LEBONG 10. SDN 62 LEBONG 11. SDN 77 LEBONG 12. SDN 87 LEBONG	1 Rombel (28 Siswa) 1 Rombel (28 Siswa) 1 Rombel (28 Siswa) 1 Rombel (28 Siswa) 1 Rombel (28 Siswa) 1 Rombel (28 Siswa) 1 Rombel (28 Siswa) 2 Rombel (56 Siswa) 1 Rombel (28 Siswa) 1 Rombel (28 Siswa) 1 Rombel (28 Siswa)	Desa Atas Lebong, Taba Baru 1, Taba Baru, Dandau, Sukau Kayo, Pelabai, Kota Baru Santan, Tikteleu, Suka Datang, Suka Datang 1, Taba Baru 2, Gunung Alam, Tanjung Agung
2	WILAYAH II	1. SDN 01 LEBONG 2. SDN 09 LEBONG 3. SDN 10 LEBONG 4. SDN 20 LEBONG 5. SDN 22 LEBONG 6. SDN 43 LEBONG 7. SDN 58 LEBONG 8. SDN 63 LEBONG 9. SDN 67 LEBONG 10. SDN 68 LEBONG 11. SDN 81 LEBONG 12. SDN 02 LEBONG 13. SDN 04 LEBONG 14. SDN 07 LEBONG 15. SDN 42 LEBONG 16. SDN 56 LEBONG 17. SDN 61 LEBONG 18. SDN 13 LEBONG 19. SDN 31 LEBONG 20. SDN 50 LEBONG 21. SDN 55 LEBONG 22. SDN 72 LEBONG	1 Rombel (28 Siswa) 1 Rombel (28 Siswa) 1 Rombel (28 Siswa) 2 Rombel (56 Siswa) 3 Rombel (84 Siswa) 1 Rombel (28 Siswa) 1 Rombel (28 Siswa) 1 Rombel (28 Siswa) 3 Rombel (84 Siswa) 1 Rombel (28 Siswa) 1 Rombel (28 Siswa) 1 Rombel (28 Siswa) 1 Rombel (28 Siswa) 1 Rombel (28 Siswa) 1 Rombel (28 Siswa) 1 Rombel (28 Siswa) 1 Rombel (28 Siswa) 1 Rombel (28 Siswa) 1 Rombel (28 Siswa) 1 Rombel (28 Siswa) 1 Rombel (28 Siswa) 1 Rombel (28 Siswa)	Desa Tunggang, Kel.KP.Jawa, Lebong Tambang, Ladang Palembang, KP.Gandung, Lokasasari, Gandung Baru, Pasar Muara Aman, Lebong Donok, Kp.Muara Aman, Tangua, Kp.Dalam, Kota Agung, Kota Baru, Embong Uram, Embong 1, Lemeu, Ti.Ulu, Kel.Amen, sungai Gerong, Sukau Rajo, Selebar Jaya, Talang Bunut, Pangkalan, Paya Embik, Sukau Marga, Muara Ketayu, Garut
3	WILAYAH III	1. SDN 03 LEBONG 2. SDN 05 LEBONG 3. SDN 06 LEBONG 4. SDN 08 LEBONG 5. SDN 11 LEBONG 6. SDN 85 LEBONG	1 Rombel (28 Siswa) 1 Rombel (28 Siswa) 1 Rombel (28 Siswa) 1 Rombel (28 Siswa) 1 Rombel (28 Siswa) 1 Rombel (28 Siswa)	Desa Tunggang, Air Kopras, Air Putih, Tambang sawah, Ketenong 1, Ketenong Jaya, Ketenong 2, Seblat, Sungai Lisai
4	WILAYAH IV	1. SDN 21 LEBONG 2. SDN 23 LEBONG 3. SDN 29 LEBONG 4. SDN 33 LEBONG 5. SDN 70 LEBONG 6. SDN 71 LEBONG 7. SDN 76 LEBONG 8. SDN 79 LEBONG 9. SDN 14 LEBONG 10. SDN 17 LEBONG 11. SDN 25 LEBONG 12. SDN 37 LEBONG 13. SDN 53 LEBONG 14. SDN 59 LEBONG 15. SDN 80 LEBONG	1 Rombel (28 Siswa) 1 Rombel (28 Siswa) 2 Rombel (56 Siswa) 2 Rombel (56 Siswa) 1 Rombel (28 Siswa) 1 Rombel (28 Siswa) 1 Rombel (28 Siswa) 2 Rombel (56 Siswa) 1 Rombel (28 Siswa) 1 Rombel (28 Siswa) 2 Rombel (56 Siswa) 1 Rombel (28 Siswa) 1 Rombel (28 Siswa) 1 Rombel (28 Siswa) 1 Rombel (28 Siswa)	Desa Paya Embik, Muara Ketayu, Embong Panjang, Pagar Agung, Tanjung Bunga 1, Tanjung Bunga 2, Karang Anyar, Semelako 1, Semelako 2, Talang Sakri, Danau Liang, Suka Bumi, Garut, Tabak Kank, Tabak Dipon, Liman Pk, Magelang Baru, Masing Agung, Ujung Tanjung 1,2,3, Garut

5	WILAYAH V	1. SDN 12 LEBONG	2 Rombel (56 Siswa)	Desa Ujung Tanjung 1,2,3, Tl.Leak 1,2, Bungin, Pelabuhan Talang Leak, Talang Kerinci, Pungguk Pedaro, Karang Dapo Atas, Karang Dapo Bawah, Bukit Nibung, Tik Jeniak, Turan Lalang, Mubai, Manai Blau, Karang Tinggi, Kel.Tes, Kel.Taba Anyar, Kota Donok, Suka Sari, Talang Ratu, Trans Mangkurajo, Turan Tiging
		2. SDN 15 LEBONG	1 Rombel (28 Siswa)	
		3. SDN 30 LEBONG	1 Rombel (28 Siswa)	
		4. SDN 45 LEBONG	1 Rombel (28 Siswa)	
		5. SDN 18 LEBONG	1 Rombel (28 Siswa)	
		6. SDN 73 LEBONG	2 Rombel (56 Siswa)	
		7. SDN 82 LEBONG	1 Rombel (28 Siswa)	
		8. SDN 86 LEBONG	1 Rombel (28 Siswa)	
		9. SDN 34 LEBONG	1 Rombel (28 Siswa)	
		10. SDN 36 LEBONG	1 Rombel (28 Siswa)	
		11. SDN 38 LEBONG	1 Rombel (28 Siswa)	
		12. SDN 40 LEBONG	2 Rombel (56 Siswa)	
		13. SDN 44 LEBONG	1 Rombel (28 Siswa)	
		14. SDN 46 LEBONG	1 Rombel (28 Siswa)	
		15. SDN 47 LEBONG	1 Rombel (28 Siswa)	
		16. SDN 64 LEBONG	1 Rombel (28 Siswa)	
		17. SDN 65 LEBONG	2 Rombel (56 Siswa)	
		18. SDN 66 LEBONG	1 Rombel (28 Siswa)	
		19. SDN 69 LEBONG	1 Rombel (28 Siswa)	
		20. SDN 74 LEBONG	2 Rombel (56 Siswa)	
		21. SDN 78 LEBONG	1 Rombel (28 Siswa)	
		22. SDN 83 LEBONG	2 Rombel (56 Siswa)	
6	WILAYAH VI	1. SDN 24 LEBONG	1 Rombel (28 Siswa)	Desa Bioa Sengok, Tik Kuto, Kel.Rimbo Pengadang, Bajok, Teluk Dien, Talang Donok 1, Talang Donok, Talang Baru2, Talang Baru 1, Kel.Topos, Suka Negri,Ajai Siang, Tik Sirong, Talang Ratu
		2. SDN 26 LEBONG	1 Rombel (28 Siswa)	
		3. SDN 27 LEBONG	1 Rombel (28 Siswa)	
		4. SDN 35 LEBONG	1 Rombel (28 Siswa)	
		5. SDN 84 LEBONG	1 Rombel (28 Siswa)	
		6. SDN 28 LEBONG	1 Rombel (28 Siswa)	
		7. SDN 32 LEBONG	1 Rombel (28 Siswa)	
		8. SDN 39 LEBONG	1 Rombel (28 Siswa)	
		9. SDN 41 LEBONG	2 Rombel (56 Siswa)	
		10. SDN 51 LEBONG	1 Rombel (28 Siswa)	
		11. SDN 88 LEBONG	1 Rombel (28 Siswa)	

BUPATI LEBONG, 30

H.ROSJONSYAH



NO	WILAYAH	NAMA SEKOLAH	DAYA TAMPUNG MAKSIMAL ROMBEL (SISWA)	ZONASI PPDB
1	WILAYAH I	1. SMPN 02 LEBONG 2. SMPN 21 LEBONG 3. SMPN 13 LEBONG 4. SMPN 14 LEBONG	3 Rombel (96 Siswa) 2 Rombel (64 Siswa) 2 Rombel (64 Siswa) 2 Rombel (64 Siswa)	Desa Atas Tebing, Taba Baru 1, Taba Baru, Danau, Sukau kayo, Pelabai, Kota Baru Santan, Tikteleu, Suka Datang, Suka Datang 1, Taba Baru 2, Gunung Alam, Tanjung Agung
2	WILAYAH II	1. SMPN 01 LEBONG 2. SMPN 10 LEBONG 3. SMPN 22 LEBONG 4. SMPN 12 LEBONG	7 Rombel (224 Siswa) 2 Rombel (64 Siswa) 2 Rombel (64 Siswa) 3 Rombel (96 Siswa)	Desa Tunggang, Kel.KP.Jawa, Lebong Tambang, Ladang Palembang, KP.Gandung, Lokasasari, Gandung Baru, Pasar Muara Aman, Lebong Donok, Kp.Muara Aman, Tangua, Kp.Dalam, Kota Agung, Kota Baru, Embong Uram, Embong 1, Lemcu, Tl.Ulu, Kel.Amen, Sungai Gerong, Sukau Rajo, Selebar Jaya, Talang Bunut, Pangkalan, Paya Embik, Sukau Marga, Muara Ketayu, Garut
3	WILAYAH III	1. SMPN 03 LEBONG 2. SMPN 20 LEBONG	2 Rombel (64 Siswa) 2 Rombel (64 Siswa)	Desa Tunggang, Air Kopras, Air Putih, Tambang Sawah, Ketenong 1, Ketenong Jaya, Ketenong 2, Seblat, Sungai Lisai
4	WILAYAH IV	1. SMPN 08 LEBONG 2. SMPN 09 LEBONG 3. SMPN 15 LEBONG 4. SMPN 16 LEBONG	5 Rombel (160 Siswa) 2 Rombel (64 Siswa) 2 Rombel (64 Siswa) 2 Rombel (64 Siswa)	Paya Embik, Muara Ketayu, Embong Panjang, Pagar Agung, Tanjung Bunga 1, Tanjung Bunga 2, Karang Anyar, Semelako 1, Semelako 2, Talang Sakti, Danau Liang, Suka Bumi, Garut, Tabcak Kauk, Tabcak Dipoa, Limau Pit, Magelang Baru, Muning Agung, Ujung Tanjung 1,2,3, Garut

5	WILAYAH V	1. SMPN 05 LEBONG 2. SMPN 19 LEBONG 3. SMPN 06 LEBONG 4. SMPN 11 LEBONG	2 Rombel (160 Siswa) 2 Rombel (64 Siswa) 7 Rombel (224 Siswa) 1 Rombel (32 Siswa)	Desa Ujung Tanjung 1,2,3,Talang Leak 1,2, Bungin, Pelabuhan Talang Leak, Talang Kerinci, Pungguk Pedaro, Karang Dapo Atas,Karang Dapo Bawah,Bukit Nibung,Tik Jeniak, Turan Lalang, Mubai, Manai Blau, Karang Tinggi, Kel.Tes, Kel.Taba Anyar, Kota Donok, Suka Sari, Talang Ratu,Trans Mangkurajo,Turan Tiging
6	WILAYAH VI	1. SMPN 04 LEBONG 2. SMPN 18 LEBONG 3. SMPN 07 LEBONG 4. SMPN 17 LEBONG 5. SMPN 23 LEBONG	1 Rombel (32 Siswa) 1 Rombel (32 Siswa) 3 Rombel (96 Siswa) 3 Rombel (96 Siswa) 1 Rombel (32 Siswa)	Desa Bioa Sengok, Tik Kuto, Kel.Rimbo Pengadang, Bajak, Teluk Dien, Talang Donok 1, Talang Donok, Talang Baru2, Talang Baru 1, Kel.Topos, Suka Negri, Ajai Siang, Tik sirong, Talang Ratu

BUPATI LEBONG, *[Signature]*

[Signature]
H.ROSJONSYAH

